



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat ;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara (Kutipan Akta Nikah Nomor:



143/30/V/2005, tanggal 19 Mei 2005). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah selama 2 tahun. Kemudian pindah dan menetap di rumah bibi Tergugat di Desa Suka Makmur Kecamatan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **Anak I** usia 4 tahun;
  - **Anak II** usia 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 (empat) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
  - a. Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah uang yang dikeluarkan untuk biaya kuliah Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar;
  - b. Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras;
  - c. Tergugat di dalam rumah tangga seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat hal kecil pun bisa membuat Tergugat marah yang akhirnya Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul di bagian pipi dan menendang bagian kaki Penggugat;
  - d. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pindah ke tempat kerja Penggugat, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Tergugat bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk hidup sebagai petani dan tinggal di ladang;
4. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010 disebabkan sebagaimana yang telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 12 hal.



diuraikan di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak perpisahan tersebut terjadi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahman maka Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan mediasi dan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs. Faizal Kamil, SH., MH memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan hasil

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



mediasi Nomor: 76/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 28 April 2011 kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengubah identitas nama Penggugat dalam surat gugatan menjadi **PENGGUGAT** dan tempat tinggal Tergugat menjadi beralamat di RT. 06 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat selama 20 bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat pernah menjalin hubungan atau selingkuh dengan pria lain bernama Giri ketika berada di Jawa dan telah diakui sendiri pada bulan Juli 2008 kemudian pindah bersama ke Jambi dan mempunyai pinjaman untuk biaya menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Adapun mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat yang benar adalah sebagai berikut:

4a. Bahwa benar Tergugat pernah mengungkit masalah keuangan yang telah dikeluarkan namun itu terkait janji Penggugat yang akan mengembalikan uang yang telah digunakan Penggugat untuk menjadi PTT.

4b. Bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras namun hanya sekali di hadapan Penggugat dengan maksud

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 12 hal.



agar diingatkan oleh Penggugat.

4c. Bahwa benar Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan cara menyiram air dan "nylentik" mulut Penggugat untuk memberi pelajaran Penggugat karena tidak mau diajak berhubungan intim dan Penggugat sering menengglkan sholat isya'.

4c. Bahwa apa yang diungkapkan Penggugat adalah benar namun hal itu disebabkan Penggugat di tempat sekarang berselingkuh dengan laki-laki bernama **Pria Lain**.

- Bahwa benar penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2010 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sebelumnya diawali pertengkaran pada bulan Februari 2010;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain bernama **Pria Lain** dan telah diakui pada bulan Juli 2008 kepada Tergugat namun hubungan tersebut terjadi sebelum menikah dan sekarang sudah tidak berhubungan lagi.
- Bahwa benar Tergugat menggungkit uang untuk masuk Penggugat bekerja menjadi PTT, namun Penggugat tidak bermaksud tidak bersedia membayar hutang tersebut karena gaji Penggugat hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang habis digunakan untuk kebutuhan anak semisal membeli susu.
- Bahwa benar Penggugat pernah melihat sekali Tergugat minum minuman keras dan Penggugat membiarkan saja.
- Bahwa Tergugat sering menampar dan menendang Penggugat bahkan hampir pingsan dan Penggugat pernah diminta untuk meminum air ludah Tergugat dan menjilat ludah di lantai. Penggugat pernah menolak diajak berhubungan intim karena Penggugat lelah sehabis bekerja dan sebelum berhubungan intim, Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



sering berkata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat terlebih dahulu kemudian menggauli Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama **Pria Lain**, karena dia hanya sebagai mediator atas permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat masih menjalin hubungan dengan **Pria Lain**.
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat minum air ludah namun tidak pernah menyuruh menjilati ludah di lantai.
- Bahwa benar penghasilan Penggugat adalah Rp. 700.000,- namun belum termasuk penghasilan dari terima pasien di rumah.
- Bahwa tidak benar Tergugat berbuat kasar terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum melakukan hubungan intim.
- Bahwa hubungan dengan laki-laki bernama **Pria Lain** sebatas untuk mediator namun kemudian Penggugat berselingkuh dengannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Nomor : Kk.11.04.15/PW.01/149/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, yang telah dimeterai secukupnya dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.



Nomor: 1505076706840004 tanggal 18 Maret 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan isi bukti P.1 namun keberatan terhadap keberadaan bukti tersebut karena masih ada Kutipan Akta Nikah dan terhadap bukti P.2, Tergugat membenarkan isinya namun keberatan terhadap proses pembuatan KTP tersebut karena sebenarnya Penggugat masih tercatat sebagai penduduk di Jawa;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan telah mengenal mereka sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Suka Makmur kemudian pindah ke Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa awalnya ketika tinggal di Desa Suka Makmur, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis ketika Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Desa Marga dan selama bertetangga dengan Penggugat di Desa Marga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



Tergugat namun saksi mengetahui mereka telah berpisah rumah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah dinas di Desa Marga sedangkan Tergugat tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, dan selama berpisah saksi mengetahui Tergugat sekali berkunjung ke rumah dinas yang ditempati Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan tergugat namun saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Tergugat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala desa, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Suka Makmur kemudian pindah ke Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa awalnya ketika tinggal di Desa Suka Makmur, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis ketika Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Desa Marga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui mereka telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 12 hal.



berpisah rumah selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah dinas puskesmas di Desa Marga sedangkan Tergugat tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, dan selama berpisah mereka sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Tergugat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan telah berpisah sejak Maret 2010;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil- dalilnya karena tidak menghadiri persidangan lanjutan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Faizal Kamil, SH., MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan juga Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat meskipun terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan keberatan terhadap keberadaannya karena masih ada Kutipan Akta Nikahnya namun ternyata Tergugat tidak menunjukkan Kutipan Akta Nikah di persidangan maka berdasarkan bukti tersebut dengan didukung keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 12 hal.



awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 (empat) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain: Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah uang yang dikeluarkan untuk biaya kuliah Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar; Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras; Tergugat di dalam rumah tangga seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat hal kecil pun bisa membuat Tergugat marah yang akhirnya Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul di bagian pipi dan menendang bagian kaki Penggugat; Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pindah ke tempat kerja Penggugat namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Tergugat bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk hidup sebagai petani dan tinggal di ladang. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010 disebabkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat pernah menjalin hubungan atau selingkuh dengan pria lain bernama **Pria Lain** ketika berada di Jawa dan telah diakui sendiri pada bulan Juli 2008 kemudian pindah bersama ke Jambi dan mempunyai pinjaman untuk biaya menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Adapun mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa yang sebenarnya adalah sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat terutama mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah rumah sejak Maret 2010, yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mereka telah berpisah rumah selama minimal 1 tahun, Penggugat berada di Desa Marga sedangkan Tergugat berada di Desa Suka Makmur dan mereka sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang dan mereka tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 12 dari 12 hal.



4. Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehari Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.”

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 13 dari 12 hal.



yaitu :

فلذا- ثبتت- دعوها- لدى للقاضي بينة- للزوجة-  
أو- اعتراف للزوج- وكان- الإيذاء- مما- يطاق  
مع- دوام- للعشرة- بين- أمثالهما- وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلقه- بئنة-

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 14 dari 12 hal.



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Ttd

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 15 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ida Zulfatria,  
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,  
M.SI

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	770.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	861.000,-

(delapan ratus enam puluh satu  
ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

hal. 16 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)